



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telopon (0252) 201077 - 204711 Fax. 204710
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3 / 1520 -Kab/2002

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Menimbang :
- a. bahwa Sekolah Menengah Umum (SMU) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Uswatun Hasanah sebagai Lembaga Pendidikan di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Umum (SMU);
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum (SMU) sesuai dengan Program Pendidikan Umum.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;